



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUNIRA PAUDI Alias YUN;
2. Tempat lahir : Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moutong Tengah, Kec.Moutong, Kab.Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sehak tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hartono, S.H., M.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parimo, berkantor di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 111/Pen.Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNIRA PAUDI Alias YUN**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram;
  - 1 (satu) bungkus palstik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah botol plastik kecil;
  - 1 (satu) buah hanphone merk Iphone 7 warna hitam;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sebagai orang tua tunggal dari 5 (lima) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-92/P.2.16/ Enz.2/07/2023 sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kantor Polsek Moutong yang beralamat di Desa Salepae Kec.Moutong Kab.Parigi Moutong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat TERDAKWA pergi ke Kantor Polsek Moutong yang beralamat di Desa Salepae Kec.Moutong Kab.Parigi Moutong pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita untuk menemui saksi LIANI LIANDOWSE. Kemudian terjadi keributan antara TERDAKWA dengan saksi LIANI LIANDOWSE. Melihat hal tersebut, anggota Polsek Moutong yang ada pada saat itu meleraikan dan mengamankan TERDAKWA. Kemudian anggota Polsek Moutong mengamankan pula barang milik TERDAKWA berupa sebuah tas samping merk REI warna biru hitam. Di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dan uang sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1216/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram milik YUNIRA PAUDI yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kantor Polsek Moutong yang beralamat di Desa Salepae Kec.Moutong Kab.Parigi Moutong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **Penyalah guna Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat TERDAKWA pergi ke Kantor Polsek Moutong yang beralamat di Desa Salepae Kec.Moutong Kab.Parigi Moutong pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita untuk menemui saksi LIANI LIANDOWSE. Kemudian terjadi keributan antara TERDAKWA dengan saksi LIANI LIANDOWSE. Melihat hal tersebut, anggota Polsek Moutong yang ada pada saat itu meleraikan dan mengamankan TERDAKWA. Kemudian anggota Polsek Moutong mengamankan pula barang milik TERDAKWA berupa sebuah tas samping merk REI warna biru hitam. Di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah hanphone merk Iphone 7 warna hitam dan uang sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1216/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram milik YUNIRA PAUDI yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 017/II/2023/Sdokkes yang dikeluarkan oleh klinik Polres Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNIRA PAUDI ALIAS YUN dengan hasil positif Amphetamine dan positif Methamphetamine & Tetrahydrocannabinol.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis An. YUNIRA PAUDI Alias Yun Nomor : R/241/Ka/Rh.00.00/III/2023/BNNP-Sulteng tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNIRA PAUDI ALIAS YUN dengan hasil tidak ditemukan adanya gangguan psikiatri terdapat penyalahgunaan zat aktif (Amphetamine & methamphetamine), adanya kondisi ketergantungan zat. Dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan yang bersangkutan untuk rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Narkotika Badokka Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSUL ALAM** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Moutong yang beranggotakan diantaranya adalah saksi dan saksi AGUSANTO S. ALI, bertempat di Kantor Polsek Moutong di Desa Salepae Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui jika Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyalaggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bermula saat saksi melakukan pengeledahan terhadap barang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat berada ke Kantor Polsek Moutong Desa Salepae Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bisa berada di Kantor Polsek Moutong karena Terdakwa ada masalah dengan seorang wanita yakni saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK, yang saat itu hendak dipertemukan di Kantor Polsek Moutong, pada waktu itu saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK datang lebih dulu, kemudian datang Terdakwa namun dalam keadaan marah-marah dan mengamuk, sehingga saat itu Terdakwa diamankan oleh salah satu petugas;
- Bahwa Terdakwa dan LIANI LIANDOW, SE.,AK dipertemukan di Kantor Polsek Moutong terkait ada masalah pengancaman;
- Bahwa pada waktu saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu SUTOYO, S.Sos dan LIANI LIANDOW, SE.,AK akan tetapi pada saat pengeledahan tersebut kami belum dilengkapi dengan surat tugas namun setelah menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu maka kami langsung melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor Moutong untuk diterbitkan surat tugas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah hanphone merk Iphone warna hitam dan uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) didalam sebuah tas samping merk REI warna biru hitam milik Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan saat itu dan saksi juga tidak mengetahui berat sabu yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang bukti uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui narkotika yang diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu sudah dilakukan pengujian laboratorium, dan positif merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa, menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi AGUSANTO S.ALI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Moutong yang beranggotakan diantaranya adalah saksi dan saksi SYAMSUL ALAM, bertempat di Kantor Polsek Moutong di Desa Salepae Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui jika Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bermula saat saksi melakukan pengeledahan terhadap barang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat berada ke Kantor Polsek Moutong Desa Salepae Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bisa berada di Kantor Polsek Moutong karena Terdakwa ada masalah dengan seorang wanita yakni saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK, yang saat itu hendak dipertemukan di Kantor Polsek Moutong, pada waktu itu saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK datang lebih dulu, kemudian datang Terdakwa namun dalam keadaan marah-marah dan mengamuk, sehingga saat itu Terdakwa diamankan oleh salah satu petugas;
- Bahwa Terdakwa dan LIANI LIANDOW, SE.,AK dipertemukan di Kantor Polsek Moutong terkait ada masalah pengancaman;
- Bahwa pada waktu saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu SUTOYO, S.Sos dan LIANI LIANDOW, SE.,AK akan tetapi pada saat pengeledahan tersebut kami belum dilengkapi dengan surat tugas namun setelah menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu maka kami langsung melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor Moutong untuk diterbitkan surat tugas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah hanphone merk Iphone warna hitam dan uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) didalam sebuah tas samping merk REI warna biru hitam milik Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan saat itu dan saksi juga tidak mengetahui berat sabu yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang bukti uang tunai yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui narkotika yang diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi petugas kepolisian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diduga berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu sudah dilakukan pengujian laboratorium, dan positif merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa, menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi LIANI LIANDOW, S.E., Ak.** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Moutong yang beranggotakan diantaranya adalah saksi AGUSANTO S. ALI dan saksi SYAMSUL ALAM, bertempat di Kantor Polsek Moutong di Desa Salepae Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) karena saksi melihat secara langsung saat Terdakwa diamankan dan digeledah Petugas Kepolisian Sektor Moutong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dan uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) didalam sebuah tas samping merk REI warna biru hitam milik Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa, menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) atau tidak;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa dipertemukan di Kantor Polsek Moutong karena saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang sering datang kerumah saksi dalam keadaan marah-marah sehingga mengganggu kenyamanan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1216/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram milik YUNIRA PAUDI yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 017/II/2023/Sdokkes yang dikeluarkan oleh klinik Polres Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNIRA PAUDI ALIAS YUN dengan hasil positif Amphetamine dan positif Methamphetamine & Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis An. YUNIRA PAUDI Alias Yun Nomor : R/241/Ka/Rh.00.00/III/2023/BNNP-Sulteng tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNIRA PAUDI ALIAS YUN dengan hasil tidak ditemukan adanya gangguan psikiatri terdapat penyalahgunaan zat aktif (Amphetamine & metamphetamine), adanya kondisi ketergantungan zat. Dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan untuk rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Narkotika Badokka Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Moutong yang beranggotakan diantaranya adalah saksi AGUSANTO S. ALI dan saksi SYAMSUL ALAM, bertempat di Kantor Polsek Moutong di Desa Salepae Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap saat itu karena pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa mendatangi Kantor Polsek Moutong hendak melaporkan suami Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan kos-kosan milik Terdakwa, namun saat Terdakwa tiba di Kantor Polsek Moutong Terdakwa bertemu dengan saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. lalu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. Sehingga saat itu salah satu petugas Kepolisian Sektor Moutong mengamankan Terdakwa dan menggeledah tas yang Terdakwa bawa dan saat itu petugas menemukan narkoba yang diduga jenis sabu yang sudah sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dikeledah petugas Kepolisian Sektor Moutong didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah hanphone merk Iphone warna hitam dan uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) didalam sebuah tas samping merk REI warna biru hitam milik Terdakwa yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, yaitu saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. dan SUTOYO, S.Sos;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari seorang bernama UPIK;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta langsung kepada seseorang yang bernama UPIK untuk membelikan Terdakwa narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang yang ditemukan saat itu dibeli dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang ditemukan saat itu tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu, uang tersebut awalnya berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk membeli popok anak Terdakwa, sehingga sisanya Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba yanag diduga jenis sabu yakni awalnya memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan potongan pipet, kemudian saya membakar kaca pirex yang telah terisikan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saya memasukkan kaca pirex tersebut kedalam pipet yang melekat didalam alat hisap Narkoba jenis shabu (bong) yang memang sudah berada di kamar kos tersebut. Kemudian saya membakar narkoba jenis shabu yang berada di alat hisap narkoba jenis shabu tersebut lalu menghisap asapnya melalui alat hisap tersebut hingga habis.
- Bahwa Handphone merk Iphone warna hitam tersebut tidak ada kaitannya dengan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu sudah sejak lama;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba yang diduga jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu karena di ajak oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu untuk menghilangkan penat dan stres;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- Uang sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Moutong yang beranggotakan diantaranya adalah saksi AGUSANTO S. ALI dan saksi SYAMSUL ALAM, bertempat di Kantor Polsek Moutong di Desa Salepae Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap saat itu karena pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa mendatangi Kantor Polsek Moutong hendak melaporkan suami Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan kos-kosan milik Terdakwa, namun saat Terdakwa tiba di Kantor

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Moutong Terdakwa bertemu dengan saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. lalu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. Sehingga saat itu salah satu petugas Kepolisian Sektor Moutong mengamankan Terdakwa dan menggeledah tas yang Terdakwa bawa dan saat itu petugas menemukan narkoba yang diduga jenis sabu yang sudah sempat Terdakwa konsumsi;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah petugas Kepolisian Sektor Moutong didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dan uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) didalam sebuah tas samping merk REI warna biru hitam milik Terdakwa yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, yaitu saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. dan SUTOYO, S.Sos;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari seorang bernama UPIK;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta langsung kepada seseorang yang bernama UPIK untuk membelikan Terdakwa narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang yang ditemukan saat itu dibeli dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang ditemukan saat itu tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu, uang tersebut awalnya berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk membeli popok anak Terdakwa, sehingga sisanya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu yakni awalnya memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan potongan pipet, kemudian Terdakwa membakar kaca pirex yang telah terisikan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kaca pirex tersebut kedalam pipet yang melekat didalam alat hisap Narkoba jenis shabu (bong) yang memang sudah berada di kamar kos tersebut. Kemudian Terdakwa membakar narkoba jenis shabu yang berada di alat hisap

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut lalu menghisap asapnya melalui alat hisap tersebut hingga habis;

- Bahwa Handphone merk Iphone warna hitam tersebut tidak ada kaitannya dengan narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu sudah sejak lama;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu, tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu karena di ajak oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu untuk menghilangkan penat dan stres;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1216/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis sabu dengan berat netto 0,0971 gram milik YUNIRA PAUDI yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 017/II/2023/Sdokkes yang dikeluarkan oleh klinik Polres Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNIRA PAUDI ALIAS YUN dengan hasil positif Amphetamine dan positif Methamphetamine & Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis An. YUNIRA PAUDI Alias Yun Nomor : R/241/Ka/Rh.00.00/III/2023/BNNP-Sulteng tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNIRA PAUDI ALIAS YUN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil tidak ditemukan adanya gangguan psikiatri terdapat penyalahgunaan zat aktif (Amphetamine & metamphetamine), adanya kondisi ketergantungan zat. Dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan yang bersangkutan untuk rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Narkotika Badokka Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



**Ad.1. “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I sesuai Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kriterianya antara lain adalah :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu) seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Moutong yang beranggotakan diantaranya adalah saksi AGUSANTO S. ALI dan saksi SYAMSUL ALAM, bertempat di Kantor Polsek Moutong di Desa Salepae Kecamatan Moutong

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa tertangkap saat itu karena pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa mendatangi Kantor Polsek Moutong hendak melaporkan suami Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan kos-kosan milik Terdakwa, namun saat Terdakwa tiba di Kantor Polsek Moutong Terdakwa bertemu dengan saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. lalu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. Sehingga saat itu salah satu petugas Kepolisian Sektor Moutong mengamankan Terdakwa dan menggeledah tas yang Terdakwa bawa dan saat itu petugas menemukan narkoba yang diduga jenis sabu yang sudah sempat Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian digeledah oleh petugas Kepolisian Sektor Moutong yang juga disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu saksi LIANI LIANDOW, SE.,AK. dan SUTOYO, S.Sos dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dan uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) didalam sebuah tas samping merk REI warna biru hitam milik Terdakwa yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui ternyata Terdakwa mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu sudah sejak lama berawal ketika Terdakwa diajak oleh suami Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa sering menggunakannya sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan penat dan stress namun Terdakwa dalam menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu hanyalah sendiri tanpa pernah mengajak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tentang tahapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu yaitu pertama memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan potongan pipet, kemudian Terdakwa membakar kaca pirex yang telah terisikan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kaca pirex tersebut kedalam pipet yang melekat didalam alat hisap Narkoba jenis shabu (bong) yang memang sudah berada di kamar kos tersebut. Kemudian Terdakwa membakar narkoba jenis shabu yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di alat hisap narkoba jenis shabu tersebut lalu menghisap asapnya melalui alat hisap tersebut hingga habis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterkaitan antara alat bukti surat, barang bukti dan pemeriksaan di persidangan, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1216/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkoba diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram milik YUNIRA PAUDI yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram;

akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian dihubungkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 017/II/2023/Sdokkes yang dikeluarkan oleh klinik Polres Parigi Moutong yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNIRA PAUDI ALIAS YUN dengan hasil positif Amphetamine dan positif Methamphetamine & Tetrahydrocannabinol yang juga didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Hasil Asesmen Medis An. YUNIRA PAUDI Alias Yun Nomor : R/241/Ka/Rh.00.00/III/2023/BNNP-Sulteng tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNIRA PAUDI ALIAS YUN dengan hasil tidak ditemukan adanya gangguan psikiatri terdapat penyalahgunaan zat aktif (Amphetamine & metamphetamine), adanya kondisi ketergantungan zat. Dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan yang bersangkutan untuk rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Narkoba Badokka Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya motif ekonomis, yang ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan Terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas diantaranya berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkoba diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan 1 (satu) buah botol plastik kecil maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim akan tetapi kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c, dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sebagai orang tua tunggal dari 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Majelis Hakim selama persidangan telah memedomani dan menerapkan tata cara pemeriksaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum khususnya ketentuan dalam pasal 5 serta pasal 6 aturan dimaksud namun dalam penjatuhan lamanya pembedaan Majelis Hakim

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetap menilai berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa uang sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), dalam persidangan Terdakwa menerangkan sejumlah uang tersebut merupakan sisa uang dari Terdakwa membeli popok untuk anak Terdakwa namun di sisi lain Terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai apakah barang bukti tersebut memang benar tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan teori pembuktian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya maka demi tercapainya kepastian hukum dalam penegakan hukum khususnya untuk perkara narkotika sudah sepatutnya sejumlah uang di atas yang jelas mengandung nilai ekonomis perlu

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sebagai orang tua tunggal dari 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YUNIRA PAUDI Alias YUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0971 gram yang diberi nomor barang bukti 2646/2023/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat 0,0662 gram;
  - 1 (satu) bungkus palstik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah botol plastik kecil;
  - 1 (satu) buah hanphone merk Iphone 7 warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Yunira Paudi Alias Yun; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana, Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)